

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak dalam keluarga, tetapi kenyataannya pemenuhan hak-hak anak seringkali diabaikan, karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Permasalahan pengangkatan anak atau adopsi bukanlah suatu masalah baru dalam sistem hukum negara kita. Meskipun eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron dan masih menimbulkan berbagai problema dalam masyarakat, pengangkatan anak atau adopsi tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Sejak jaman dahulu sudah banyak dilakukan pengangkatan anak yang disertai dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda yang dilakukan diberbagai negara di Dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu agar anak yang diangkat tersebut nantinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hanya saja yang membedakan dalam pengangkatan anak adalah apa saja yang menjadi penyebab dan motivasi atau tujuan yang mendorong dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Karena tidak mungkin antara keluarga yang satu mengangkat anak mempunyai alasan yang sama dengan keluarga lain yang mengangkat anak juga. Dalam perkembangan masyarakat di Indonesia ada berbagai tujuan atau motivasi

yang mendorong untuk pengangkatan anak baik dalam faktor politik, ekonomi sosial, budaya dan sebagainya.

Dalam melakukan adopsi atau pengangkatan anak harus benar-benar memperhatikan masa depan anak yang diangkat tersebut, karena dalam pengangkatan anak diharapkan kesejahteraan anak tersebut terpenuhi. Hal ini berakibat pada orang tua yang akan mengangkat anak harus disyaratkan cukup materi dan cukup in-materi (misalnya pendidikan di bidang agama), sehingga anak tersebut tidak terlantar dan menjadi anak yang berguna bagi negaranya. Hal lain yang harus dipertimbangkan dalam pengangkatan anak adalah bagaimana kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Baik dalam hal mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua angkatnya, pemenuhan kebutuhan hidupnya baik secara materi maupun in-materi, maupun kedudukan anak adopsi dalam hal pembagian dan pengurusan harta.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Salah satu naluri manusia adalah mempertahankan keturunan. Cara mempertahankan keturunan dilakukan dengan jalan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan penting dalam kehidupan manusia karena dengan perkawinan dimungkinkan seseorang akan meneruskan kelangsungan hidup generasinya.

Kadang-kadang ada sebagian orang yang dalam perkawinan mereka tidak dikaruniani keturunan.pada umumnya mereka yang tidak mempunya keturunan tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga akan dilakukan berbagai usaha untuk memenuhi keingnannya tersebut. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah dengan cara mengangkat anak atau adopsi. Masalah pengangkatan anak di

Indonesia masih merupakan problema bagi masyarakat terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu hal yang relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum banyak dikenal dalam masyarakat di Indonesia. Sejak jaman dulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputuskan tampak kian bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata dan ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Dari kedua pasal tersebut tampak bahwa Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 ini dapat disebut sebagai suatu ketentuan hukum yang menciptakan perlindungan anak, karena kebutuhan anak menjadi pokok perhatian dalam Undang-undang tersebut, ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku di Indonesia perlu dipahami sejauh mungkin sehingga akan mampu melindungi kepentingan anak. Sebetulnya lembaga pengangkatan anak sejak dahulu sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Masalah pengangkatan anak pada saat ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat kita dan telah mendapatkan perhatian pula dari pemerintah, sebab eksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai satu lembaga hukum, sehingga masalah pengangkatan anak merupakan problem bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.

Ketidaksinkronan tersebut jelas terlihat kalau kita mempelajari ketentuan hukum tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik Hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), Hukum Adat yang bersumber dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maupun Hukum Islam yang merupakan kosekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan RI yang dibuat dan berlaku sesudah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam BW tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan mengenai masalah pewarisan dengan istilah "anak luar kawin" atau anak yang diakui (*erkendknd*).

Pengangkatan anak menurut Hukum Adat, terdapat keanekaragaman hukum yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkungan Hukum Adat. Prof. Van Vollenhoven Hukum Adat yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

"Di Indonesia terdapat 19 lingkungan Hukum Adat (*Rechtskring*), sedang tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Rechtsgouw*)"

Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia mengenai masalah anak angkat.

Dalam Hukum Islam lebih tegas dijelaskan bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa larangan yang dimaksud adalah pada status pengangkatan anak menjadi anak kandung sendiri dengan menempati status yang sama persis dengan anak kandung dalam segala hal. Pengangkatan anak harus dilakukandengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengngkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat mupun bagi orang tua angkat.

Dari apa yang dikemukakan diatas maka jelaslah bahwa terdapat ketidaksinkronan dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak. Berangkat dari ketidaksinkronan ini maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam skripsi penulisan dengan judul “TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ADOPSI ANAK DI INDONESIA”

## **B. RUMUSAN PERMASALAHAN**

Dari uraian yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah, terdapat permasalahan yang timbul yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?
2. Apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi tersebut?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Pembuatan suatu penulisan hukum mengenai “ TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ADOPSI ANAK DI INDONESIA” diharapkan hasil penelitiannya mempunyai kegunaan yaitu :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan hukum di bidang hukum perdata, khususnya yang menyangkut masalah pengangkatan anak, dan berusaha untuk mencoba menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat oleh penulis dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran pada masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam menambah pengetahuan hukum di bidang hukum perdata, khususnya mengenai pengangkatan anak serta dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.



## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>1</sup> Baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam bentuk peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is decided by judge trough judicial process* (putusan-putusan pengadilan).<sup>2</sup>

Penulis akan melakukan penelitian dengan melalui berbagai bahan kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini diharapkan agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas mengenai adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia ini. Selain penelitian terhadap buku-buku kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan adopsi atau pengangkatan anak di Indonesia dan segala permasalahan yang terdapat dalam adopsi tersebut.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

---

<sup>1</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.II, (Malang: Bayumedia Publisihing, 2005), hlm. 47.

<sup>2</sup> Ronal Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus, Spring 1973), hlm. 250.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari :
1. Soedharyo Soemin, S.H dengan judul Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak.
  2. Muderiz Zaini, S.H dengan judul Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum.
  3. Hilman Hadikusuma dengan judul Hukum Perkawinan Adat.
  4. Soerjono Soekanto dengan judul Penelitian Hukum Normatif.
  5. Wawancara di Pengadilan Negeri Semarang.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana metode ini berlandaskan atas penafsiran empiris terhadap peristiwa yang terjadi dan berkembang di masyarakat metode ini juga menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang berusaha memahami subyek dari segi pandang mereka sendiri.<sup>4</sup> Dengan melakukan hal tersebut penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap peristiwa yang terjadi. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan maka secara garis besarnya penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 27.

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 27.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri atas Hukum Positif Indonesia Mengenai Adopsi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Terdiri dari tinjauan umum sekilas mengenai adopsi (pengangkatan anak) di Indonesia, Pengertian-pengertian tentang pengangkatan anak dilihat dari hukum perdata, hukum agama dan hukum adat. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dan timbul akibat dari terjadinya adopsi tersebut. Hukum apa saja yang mengatur masalah adopsi dan berlaku di Indonesia yang termasuk dalam Hukum Positif Indonesia.

Serta dibahas pula mengenai analisa dari pokok permasalahan, yaitu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai masalah adopsi, akibat hukum dari proses pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia serta pengangkatan anak dan hubungan kewarisan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandung anak angkat tersebut.

Bab III Hasil Penelitian mengenai tinjauan normatif terhadap adopsi anak di Indonesia

Bab IV Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas : kesimpulan dari hasil penelitian mengenai tinjauan normatif terhadap adopsi anak di Indonesia, serta beberapa saran yang akan diberikan.